



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

Eni Rahmawati binti Nur Hamid, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 02 April

1991, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Pandean, Rt. 004/ Rw. 003, Desa Suren, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Khamid, S.Ag, Advokat-Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Purworejo yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 3 (Depan GOR Wr. Supratman) Purworejo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2019, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;**

MELAWAN

Agung bin Landung, tempat dan tanggal lahir Sungailiat, 13 Desember 1984,

agama Islam, pekerjaan Karyawan Reska KAI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 1 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pandean, Rt. 004/Rw. 003, Desa Suren, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, sekarang memilih berdomisili hukum Di Desa Candisari Rt. 004/ Rw. 003, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Widiyanto, SH, M.SI, Is Supriyono, SH, Siswo Pranoto, SH, MH, K.A. Dewa Antara, SH, Muhajir, SHI, MSI, para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Pahlawan Km. 1 (Depan GOR Supratman/samping Pengadilan Agama) Purworejo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2018, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor : 999/Pdt.G/2018/PA.Pwr., tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Agung bin Landung) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eni Rahmawati binti Nurkhamid) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :

- 2.1. Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2.3. Nafkah anak setiap bulan minimal Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga anak dewasa;

3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purworejo bahwa **Termohon** pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 999/Pdt.G/2018/PA.Pwr tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Purworejo akta permohonan

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Januari 2018;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo pada tanggal 21 Januari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Januari 2019;

Bahwa Terbanding menyerahkan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo pada tanggal 12 Februari 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 13 Februari 2019;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purworejo tanggal 26 Februari 2019;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding serta memperhatikan salinan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berita acara sidang, alat-alat bukti, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa atas

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 4 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding adalah sudah tepat dan benar, serta menyetujui apa yang menjadi pertimbangan dan dasar hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, namun masih perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a-quo, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara a quo, dengan memberikan pertimbangan yang selengkapny sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah *mendapatkan fakta terbukti* dipersidangan yang diantaranya :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan agar rukun lagi , namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Januari 2018 hingga kini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 bulan dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding bermula dari

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 5 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksukaan dan ketidaknyamanan Pemohon/Terbanding atas sikap Termohon/Pembanding yang telah mengajak teman lelakinya ke rumah, walaupun untuk itu Termohon/Pembanding telah meminta maaf, pertengkaran tersebut bertambah parah pada awal tahun 2018 ketika Termohon/Pembanding menuduh Pemohon/Terbanding mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bahkan telah menikah siri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga dimana antara suami isteri saling menuduh satu sama lain sama-sama mempunyai hubungan dengan lelaki lain atau wanita lain, menunjukkan bahwa sikap saling percaya antara suami isteri telah hilang dari Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, dengan telah berpisahanya tempat tinggal mereka berdua selama 10 bulan, dan selama itu keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut, maka dengan hilangnya kepercayaan satu dengan yang lain, maka patut diduga rasa saling cinta diantara mereka telah tidak ada, ikatan batin yang merupakan unsur utama dalam membina rumah tangga sudah putus, sehingga lebih baik diakhiri kehidupan rumah tangga diantara mereka, hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam (fuqoha') DR. Musyafa As-Siba'i dalam kitabnya *Al-Mar'atu Baina Fiqhi Wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi :

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 6 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ولاخيرفى اجتماع بين متباغضين ومهمايكن أسبابا
هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخير ان تنتهى
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : Dan tidak ada manfaat yang diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018 Poin III Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Nomor 1, bahwa karena perceraian itu mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator secara nyata telah terbukti, oleh karena fakta-fakta yang telah nyata terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terdapat indikasi-indikasi bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madlarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan,

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 7 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya pendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak dapat dipertahankan lagi telah pecah (*broken marriage*) telah tepat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaidah hukumnya bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan bukti yang cukup menjadi alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang--Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 999/Pdt.G/2018/PA.Pwr., tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah dalam konvensi harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4 dan 5) dan 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban suami untuk menanggung nafkah, kiswah dan kediaman bagi isteri setelah adanya tamkin dari isterinya, dan berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam isteri berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah apabila tidak nusyuz;

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 8 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding yaitu Widayanto bin Marto dan Nur Khamid bin Sodri, dengan dikuatkan bukti tertulis dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding yaitu bukti P1 (foto copy KTP atas nama Agung alamat Dusun Pandean, Desa Suren, Kecamatan Kutoarjo) dinyatakan terbukti bahwa terakhir Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi / Terbanding dan Penggugat Rekonvensi /Pembanding bertempat tinggal rumah bersama di Dusun Pandean, Desa Suren, kemudian keduanya berpisah tempat tinggal karena Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi / Terbanding yang meninggalkan tempat tinggal bersama, sedang Penggugat Rekonvensi /Pembanding tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat Rekonvensi /Pembanding bahwa Tergugat Rekonvensi / Terbanding telah mengancam Penggugat Rekonvensi /Pembanding untuk tinggal di Cirebon, dimana Tergugat Rekonvensi / Terbanding bekerja, pihak Tergugat Rekonvensi / Terbanding memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi / Terbanding tidak mengancam Penggugat Rekonvensi /Pembanding untuk datang di tempat kerja Tergugat Rekonvensi / Terbanding, hanya saja Tergugat Rekonvensi / Terbanding tidak ingin terjadi keributan yang berlarut-larut dengan Penggugat Rekonvensi /Pembanding, hal ini menunjukkan masih adanya ketaatan Penggugat Rekonvensi /Pembanding sebagai isteri yang beriktikad baik untuk tinggal bersama dimana Pemohon/Terbanding bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas membuktikan adanya tamkin yang sempurna dan tidak nusyuznya Penggugat Rekonvensi

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pembanding sebagai isteri, dan oleh karena Tergugat Rekonvensi / Terbanding tidak dapat menjelaskan dan membuktikan dalil ketidaktaatan Penggugat Rekonvensi /Pembanding sebagai isteri sehingga dianggap sebagai isteri yang nusyuz yang menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai suaminya, maka dalil Tergugat Rekonvensi/Terbanding bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai isteri yang nusyuz harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding nafkah selama masa iddah dan uang mut'ah, sedang yang berkaitan dengan ukuran besarnya berpedoman dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, bahwa besarnya nafkah, nafkah anak dan mut'ah harus diperhitungkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan serta kemampuan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nilai uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding dimana ia bertempat tinggal, apalagi saat ini Penggugat Rekonvensi/Pembanding masih

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 10 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah bersama, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan nafkah iddah patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi agar Tergugat Rekonsvensi / Terbanding diwajibkan membayar nafkah lampau 4 bulan (bulan Juni, Juli, Agustus dan September 2018) setiap bulan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Tergugat Rekonsvensi / Terbanding memberikan jawaban bahwa karena Penggugat Rekonsvensi/Terbanding nusyuz maka selama berpisah tempat tinggal Penggugat Rekonsvensi tidak berhak lagi untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonsvensi, atas jawaban Tergugat Rekonsvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya selama berpisah Tergugat Rekonsvensi telah mengakui telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsvensi tetapi kewajiban tersebut gugur karena Tergugat Rekonsvensi berpendapat bahwa Penggugat Rekonsvensi nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, serta pendapat Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 155 diambil sebagai pendapat Majelis Hakim :

ومتى وجبت النفقة على الزوج لزوجته، لوجود
سببها، وتوفر شروطها، ثم امتنع عن أدائها تصير ديناً
في ذمته. شأنها في هذا شأن الديون الثابتة، التي لا
تسقط إلا بالاداء أو الإبراء.

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 11 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

Dan apabila kewajiban memberi nafkah itu diwajibkan kepada suami terhadap isterinya, karena terdapatnya sebab-sebab yang mewajibkannya dan telah tercukupi syarat-syarat untuk mendapatkannya, kemudian suami menolak untuk melaksanakannya, (kewajiban memberi nafkah) itu menjadi hutang dibawah tanggung jawabnya (suami), status nafkah (yang tidak dibayar) seperti ini, berkedudukan sebagaimana hutang yang tetap, yang tidak gugur kecuali dengan dilunasi atau dibebaskan.

maka kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding diwajibkan membayar nafkah lampau atau nafkah madhiyah selama 4 bulan, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, perceraian ini adalah karena kehendak Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan pihak Penggugat Rekonvensi / Pembanding sebenarnya masih keberatan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan 158 Kompilasi Hukum Islam kepada Tergugat Rekonvensi / Terbanding diwajibkan untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sedang ukuran besarnya mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penjelasan Imam Muhammad Abu Zahroh dalam buku Al Ahwaalusy Syakhshiyah halaman 285 tentang besarnya mut'ah bagi perceraian karena talak yang tidak adanya kerelaan dari isteri yaitu:

أنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها ممتعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة وتقطع إذا تزوجت .

Artinya :

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 12 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya jika talak (yang dijatuhkan) terhadap isteri yang ba'da dukhul dengan tanpa kerelaannya, isteri menjadi berhak untuk mendapatkan mut'ah, yaitu berupa nafkah selama satu tahun, yang dihitung setelah habisnya masa iddah, dan pemberian nafkah itu gugur (putus) apabila isteri menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan besarnya nafkah perbulan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka besarnya mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/ Pembanding dalam poin 6, seandainya Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi/ Terbanding tetap menginginkan perceraian, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding menuntut hak-haknya yang dalam poin 6 huruf (d) yaitu hak asuh anak, walaupun petitum tersebut singkat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa yang dimaksud Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding adalah mohon agar Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak mereka berdua yang bernama Rayhan Agung Kurniawan bin Agung lahir tanggal 11 Oktober 2011 yang saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Rayhan Agung Kurniawan saat perkara a quo di daftar di register Pengadilan Agama Puworejo masih berumur 6 tahun 10 bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hak hadlanah (hak asuk anak) tersebut ada pada

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 13 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Pembanding, apalagi hingga saat ini anak tersebut dalam asuhan Peggugat Rekonvensi/Pembanding, karena itu tuntutan Peggugat Rekonvensi/Pembanding agar ditetapkan sebagai pemegang hadlanah terhadap anak bernama Rayhan Agung Kurniawan bin Agung dikabulkan, dan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 poin 3 Rumusan Kamar Agama nomor 4, maka kepada Peggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang hak hadlanah diwajibkan untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu dengan anak Rayhan Agung Kurniawan bin Agung, apabila Peggugat Rekonvensi/Pembanding tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu dengan anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah anak Rayhan Agung Kurniawan bin Agung kepada Peggugat Rekonvensi/Pembanding dengan nominal sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap bulan dapat dibenarkan, dengan kenaikan nominal sebesar 10 % setiap setahun sekali, hingga anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan rekonvensi Peggugat Rekonvensi/Pembanding tentang harta bersama antara Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 14 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah dan rumah yang saat ini di tempati Penggugat Rekonpensi, dengan pertimbangan gugatan tersebut terperinci dan tidak dibuktikan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa oleh karena gugatan harta bersama tersebut berkaitan dengan rumah dan tanah, maka harus dijelaskan dengan terperinci, dimana letaknya, berapa luas tanahnya beserta batas-batasnya, berapa luas bangunannya, oleh karena dalam posita gugatannya Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara rinci, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 19 April 1979, bahwa bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima, oleh karena itu maka gugatan rekonvensi yang di ajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang berkaitan dengan harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian sebagaimana tersebut diatas, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dalam amar putusan dengan kalimat dibayar secara langsung dan tunai pada saat sidang pengucapan ikrar talak dilangsungkan. Hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sub Rumusan Kamar Agama point 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 15 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

999/Pdt.G/2018/PA.Pwr., tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya akan disebutkan dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 999/Pdt.G/2018/PA.Pwr., tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Agung bin Landung) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eni Rahmawati binti Nurkhamid) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 16 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - c. Nafkah madliyah (lampau) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlanah anak yang bernama Rayhan Agung Kurniawan bin Agung, dengan mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak setiap bulan minimal sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun, hingga anak tersebut umur 21 tahun atau dewasa;
5. Menyatakan tidak diterima gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 17 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Badrun, S.H., M.S.I dan Drs. H. Salman Asyakiri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 13 Maret 2019 Nomor 88/Pdt.G/2019/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 18 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Badrun, S.H., M.S.I

Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan..... Rp. 139.000,00
2. Biaya RedaksiRp. 5.000,00
3. Biaya MeteraiRp. 6.000,00
- J u m l a hRp. 150.000,00**

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Dra. Hj. Nur Laela

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 19 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 20 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)